

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Non Performing Financing*

NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Resiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.¹

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai salah satu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Pembiayaan bermasalah ini yang dialami oleh bank yang

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 66

akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank.²

Menurut Veitzhal, yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah:

pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut.³

Hal ini karena pembiayaan merupakan faktor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan depositur kepada bank atau tingkat kredit macet pada bank tersebut.

Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan sehingga semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh perbankan dan begitu sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat.⁴ Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan ada penyimpangan (*devisiasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potensi loss*.⁵ kredit bermasalah menggambarkan situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju

² Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 734

³ Veitzhal Rivai, dkk, *Bank and Financing Institution Manajemen Conventional & Syariah System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 477

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 101

⁵ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 476

atau mengalami kerugian yang potensial. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Kurangnya informasi (data) yang dipakai saat melakukan analisis pembiayaan.
- b. Perubahan kondisi ekonomi (*adversity*) tidak terantisipasi.
- c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan (*mismanagement*).
- d. Ketidakjujuran debitur (*misrepresentation*) atas informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi utang piutang, persediaan barang, dan sebagainya.
- e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan.
- f. Faktor lain yang tidak bisa diantisipasi, seperti bencana.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada dasarnya ada banyak baik itu berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu juga terdapat faktor dari nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dari segi internal perusahaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dapat dilihat dari rasio keuangan yang ada di perbankan sedangkan dari segi eksternal dapat berasal dari pengaruh faktor makroekonomi seperti inflasi.

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 476-477

waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:⁷

- a. *Pembiayaan Lancar (Pass)* Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).
- b. *Perhatian Khusus (Special Mention)* Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.
- c. *Kurang lancar (Substandard)* Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. *Diragukan (Doubtful)* Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 475

bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

- e. Macet (*Loss*) Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Demikian juga Bank Indonesia menginstruksikan NPF dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut:⁸

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. DPK juga didefinisikan sebagai dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.⁹

⁸ SE BI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007. Diakses tanggal 07 November 2019

⁹ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 172

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank). Oleh karena itu, semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank. Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank, di mana pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan.¹⁰

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana atau mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:¹¹ (1) kepercayaan masyarakat pada suatu bank akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang terlihat dari kinerja, kapabilitas, integritas, serta kredibilitas manajemen bank; (2) Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama; (3) Keamanan, yaitu jaminan oleh bank atas dana nasabah; (4) Ketetapan waktu pengembalian simpanan nasabah harus selalu tepat waktu; (5) pelayanan yang cepat, akurat, dan fleksibel; (6) Pengelolaan dana bank yang hati-hati.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 49

¹¹ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 172

dipersamakan oleh itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.¹²

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening Koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa: (a) Rekening atas nama perorangan; (b) Rekening atas nama suatu badan usaha/lembaga, dan (c) Rekening bersama/gabungan.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni: (a) Deposito berjangka; (2) Sertifikat deposito; (3) *Deposits on call*.

3. Tabungan (*Saving*)

Merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

¹² Ratu Vien S. A. Dan Ade Sofyan M., *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah*, e-journal JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2 No. 1, 2017, hal.6

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Setelah Dana Pihak Ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.¹³ DPK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{giro} + \text{deposito} + \text{tabungan}$$

C. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko atau disingkat ATMR (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber luar bank yang berasal dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.¹⁴ Dari pengertian tersebut, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa modal sendiri dari bank merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi modal, yaitu:

- 1) Kualitas manajemen
- 2) Kualitas aktiva
- 3) likuiditas
- 4) hasil usaha dan laba ditahan

¹³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 273

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.

- 5) pembebanan biaya
- 6) kualitas dan integritas manajemen bank
- 7) kualitas prosedur operasi
- 8) fluktuasi struktur simpanan masyarakat
- 9) kemampuan bank memenuhi kebutuhan keuangan
- 10) kemampuan yang dihadapi.

Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja keuangan bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko seperti pembiayaan yang diberikan. CAR dapat ditentukan dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Modal Bank

Modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities).¹⁵ Modal yang dimaksud adalah modal inti dan modal pelengkap. Modal inti bank terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, laba yang ditahan, dan yang termaksud modal pelengkap adalah cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP, modal agunan/pinjaman subordinasi.

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syariah merupakan risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 157.

yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko diperoleh dari nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%.³⁸ Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

D. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir seluruh dunia. Secara singkat inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus.¹⁶ Inflasi merupakan fenomena kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa dalam waktu periode tertentu yang disebabkan karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas.¹⁷ Inflasi secara umum juga sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang.¹⁸

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek dalam pengambilan keputusan. Pada kenyataannya inflasi tidak bisa diprediksi, sehingga seringkali orang-orang dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal itu mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil risiko yang lebih sedikit untuk meminimalisir peluang kerugian akibat kejutan harga. Terkait tingkat inflasi bisa dibedakan sebagai berikut:¹⁹ (1) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun); (2) Inflasi sedang (antara 10% - 30% setahun); (3) Inflasi berat (antara 30% - 100% setahun); dan (4) Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

¹⁶ Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 161

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 135

¹⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: GP Press Group, 2014), hal. 86

¹⁹ Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 162

Inflasi atau kenaikan harga yang tinggi dan terus menerus menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, nasabah, kreditur/debitur, ataupun pada perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat:²⁰

1. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, apalagi untuk masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga maka inflasi akan menurunkan nilai upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

2. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga akan tetapi, bagi masyarakat yang memiliki kekayaan nilai tetap seperti tanah maka dapat mempertahankan atau menambah nilai riil.

Dampak lainnya dirasakan juga oleh nasabah yaitu nasabah enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun, bagi debitur justru ini akan menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam sebaliknya bagi kreditur mengalami kerugian uang yang dikembalikan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan saat peminjaman. Sedangkan bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi.

Sedangkan menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:²¹ (1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama

²⁰ Pratahama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: LP FE Universitas Indonesia, 2008), hal. 371

terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka dan fungsi dari unit penghitungan; (2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat; (3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah; (4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukkan kekayaan.

Inflasi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu: (1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*, yang artinya terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Sedangkan *human eror inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri; (2) *Actual/ Anticipated/ Expected Inflation* dan *Unanticipated/Unexpected Inflation*. *Expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi, sedangkan *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi; Demand pull dan cost push inflation; (3) *Demand pull inflation* diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat dari barang dan jasa suatu perekonomian. Sedangkan *cost push inflation* terjadi karena adanya perubahan pada sisi penawaran agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

Selanjutnya (4) *Spiralling inflation*, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi sebelumnya terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi; (5) *Imported inflation* dan *domestic inflation*. *Imported inflation* adalah inflasi yang terjadi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu Negara karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. Sedangkan *domestic inflation* yaitu inflasi yang terjadi di dalam negeri pada suatu Negara yang tidak begitu

²¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 139.

mempengaruhi negara-negara lainnya. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:²²

$$\text{Rate of inflation} = \frac{\text{tingkat harga } t - \text{tingkat harga } t - 1}{\text{tingkat harga } t - 1} \times 100$$

E. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.²³ Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.²⁴

Secara umum, *skim* besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan produktif, yakni

²² Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 111

²³ Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 165

²⁴ Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004, *Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, 2004

pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua yakni: pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.²⁵

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan, pertama pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Kedua pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, dan keuntungan dikemudian hari. Ketiga pembiayaan konsumtif syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

Keempat pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk objek pembiayaan tertentu. Kelima pembiayaan berdasarkan *take over*, yaitu pembiayaan yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai

²⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Halim, 2003), hal. 61

dengan syariah. Keenam pembiayaan *letter of credit*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.²⁶

3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pembiayaan

Ada empat faktor yang berpengaruh dalam pembiayaan, antara lain simpanan, modal bank, *Non Performing Loan* (NPL), dan persentase bagi hasil (margin). Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan tabungan atau deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan. Sedangkan modal bank adalah aspek penting bagi unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum.

Selanjutnya, NPL merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya. Terakhir, Persentase bagi hasil (margin) adalah penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin keuntungan yang diperkirakan. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.²⁷

²⁶ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam...*, hal. 231

²⁷ Pratin dan Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muammalat Indonesia*, (Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, 2005), hal. 35-37

4. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah*/tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.²⁸ Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.

Menurut Antonio *bai' murabahah* adalah:

jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁹

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.³⁰ Sedangkan di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³¹

²⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), hal. 14

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

³⁰ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 115

³¹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 57

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian bank mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

5. Ciri-Ciri Dasar Kontrak *Murabahah*

Ciri-ciri dasar kontrak *murabahah* di antaranya yaitu: (a) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal atau persentase dari total harga *plus* biaya-biayanya; (b) Yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; (c) Yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; (d) Pembayaran ditangguhkan.³²

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli. Bai' al-*Murabahah* ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan

³² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 223-225

menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin (*ribhun*) yang disepakati.

Permasalahan yang biasanya muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli di pasar untuk objek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh atau cicilan. Untuk itulah kemudian *murabahah* berkembang sehingga sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguhan.³³

Transaksi terjadi apabila ada kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara bank dengan pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad, sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai masa akad berakhir. Pembiayaan *Murabahah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *customer* terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai. Di sini penjual berkewajiban memberitahu harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan sistem ini *customer* dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai kebutuhan. Praktiknya bank membelikan barang yang dibutuhkan *customer* dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan di sini bank mengambil inisiatif untuk menetapkan harga jual.³⁴

Dijelaskan pula mengenai *murabahah* menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, bahwa *murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau

³³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 61-62

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 760-761

anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.³⁵ Contoh: harga rumah, 500 juta, margin (keuntungan) bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara bank dan nasabah.³⁶

Pembiayaan dengan prinsip *murabahah* memiliki manfaat di antaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah. Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah* di antaranya yaitu: (a) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran; (b) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank; (c) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi; (d) Kemungkinan penipuan yang dilakukan nasabah karena memberikan pinjamannya kepada orang lain yang tidak sesuai akad.³⁷

Bank-bank Islam menerapkan konsep *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya yang ingin membeli barang atau jasa, meskipun mereka tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana digunakan dalam perbankan islam, berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, serta kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).

Adapun kelebihan kontrak *murabahah* (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut: (a) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga

³⁵ Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004

³⁶ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 68

³⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 226

pokok barang dan keuntungan yang diartikan sebagai persentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya; (b) Subjek penjualan adalah barang atau komoditas; (c) Subjek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli; dan (d) Pembayaran yang ditunda. *Murabahah* sebagaimana diyakini di sini, diterapkan pada setiap pembiayaan di mana ada komoditas yang dapat diidentifikasi untuk dijual.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari assetnya. *Murabahah* sebagai penjualan pembayaran tertunda dapat (a) Melawan harga tunai, menghindari mark-up berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar; (b) melawan harga tunai, ditambah *mark-up* berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar.³⁸

Jadi *murabahah* merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks Al-Qur'an atau as-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian *murabahah* dalam aktivitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, memperluas jaringan dan penggunaannya.³⁹

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik membangun perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan meningkatnya *share market* bank syariah telah mencapai 2,05%. Produk-produk yang dikeluarkan bank

³⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi kontemporer Cet, II*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 138

³⁹ *Ibid*, hal. 167

syariah cukup variatif, dan diantaranya yang paling diminati dalam pembiayaan adalah kontrak murabahah 60%.⁴⁰

6. Landasan Hukum

Ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama'. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥ -

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah (2) : 275)⁴¹

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

b. Hadits

⁴⁰ Muhammad Aswad, *Diklat Sistem Transaksi Islam*, (STAIN Tulungagung, 2009), hal. 14-15

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2013), hal. 245

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الزُّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhañ (mudhârabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Mâjah).*⁴²

7. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:⁴³ (a) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*; (b) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli; (c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang; (d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*; (e) Akad jual beli pertama harus sah adanya; (f) Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama "rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat* (ijab qobul), adapun rukun-rukun

⁴² Al-maktabah Asy-syamilah V-II, Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h. 68, Nomor hadis 2280

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hal. 103-104

lainnya merupakan derivasi dari sighthat. Dalam artian, singkat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.⁴⁴ Berikut beberapa rukun *murabahah*:

a. Penjual (*Bai'*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab qobul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan

⁴⁴*Ibid*, hal. 111

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.⁴⁵

F. *Return On Asset (ROA)*

Profitabilitas bisa dihitung salah satunya dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.⁴⁶ Jadi intinya ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁴⁷

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.⁴⁸

Tujuan dari penggunaan rasio ROA yaitu untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang

⁴⁵*Ibid*, hal. 113

⁴⁶Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta : AMP YKPN, 1995), hal.

⁴⁷Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal.159.

⁴⁸ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 144

lebih besar. Hal ini berarti jika bank memiliki ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kemampuan yang besar dalam meningkatkan laba operasi apabila dikaitkan dengan dana dari laba yang dikumpulkan.

ROA juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan *asset* perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.⁴⁹ Berikut rumus untuk mencari besarnya nilai ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat ROA menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Tingkat ROA menurut BI

Tingkat ROA	Predikat
Diatas 1,22%	Sehat
0,99% – 1,22%	Cukup Sehat
0,77 – 0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat ROA, semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset, peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

G. Hubungan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah

Ada faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu *Non Performing Financing* (NPF) merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan

⁴⁹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal. 137

kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah NPL ditujukan kepada perbankan konvensional sedangkan NPF ditujukan pada perbankan syariah. Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan.⁵⁰

H. Hubungan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan nama dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Definisi lain mengatakan, funding adalah kegiatan menghimpun dana dari anggota atau calon anggota yang berbentuk simpanan atau penyertaan modal guna penguatan modal ke dalam. Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah go publik atau merupakan suatu badan usaha terbuka).⁵¹ Kegiatan pihak ketiga adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kegiatan ini menawarkan berbagai cara dengan berbagai jenis simpanan antara lain yaitu, tabungan, deposito, dan giro.

I. Hubungan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah

CAR juga berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada nasabah. Dalam menyalurkan kredit, bank membutuhkan modal atau dana. Sumber modal yang

⁵⁰ Sumarlin, *Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*, (Jurnal Assets, Vol.6, No. 2, 2016), hal. 296-313.

⁵¹ Dendawijaya, L, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Bogor, 2009), hal. 77

didapat oleh perbankan berasal dari sejumlah pihak seperti pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, bank sentral, para investor baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain digunakan untuk menyalurkan kredit, bank juga dapat menggunakan dana tersebut untuk mencari keuntungan seperti melakukan pinjaman antar bank (*interbank call money*) yang berjangka satu hari hingga satu minggu.⁵²

J. Hubungan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga akan suatu barang mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah perekonomian.⁵³ Kenaikan harga-harga dalam inflasi terjadi dari periode ke periode selanjutnya dan angka kenaikan tersebut berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Kenaikan harga barang dalam inflasi terjadi pada semua barang yang telah ditentukan, bukan hanya terjadi pada satu atau dua barang saja. Jadi, jika kenaikan hanya terjadi pada satu atau dua barang saja maka tidak disebut inflasi (Sukirno, 2012).⁵⁴

Dampak dari inflasi tidak hanya pada sektor riil saja, melainkan juga pada sektor keuangan.⁵⁵ Sehingga hal ini kemungkinan akan memberikan dampak terhadap keadaan bank atau lembaga-lembaga keuangan. Jika sedang terjadi inflasi, kemungkinan bank akan mengeluarkan pembiayaan seminimal mungkin untuk menghindari kerugian.

K. Hubungan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah

Profitabilitas perbankan dalam penelitian ini mengacu pada ROA (*Return On Asset*).

Dalam menentukan kinerja atau kesehatan perbankan, Bank Indonesia (BI) lebih merujuk

⁵² Fajari S dan Sunarto, (2017), *Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO terhadap profitabilitas bank (studi kasus perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai 2015)*, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3)*. Unisbank, 2017), hal. 853-862.

⁵³ Sumarlin. *Analisis pengaruh inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah*, (Jurnal Assets, Vol. 6, No. 2, 2016), hal: 296-313.

⁵⁴ Sukirno S, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), hal. 56

⁵⁵ Ali Q, Mamoor S, Yaacob H, Gill MUT, *Impact of macroeconomic variables on Islamic banks profitability*, (Journal of Accounting and Applied Business Research, Vol. 1, No. 2, 2018), hal. 1-16.

ROA dari pada ROE (*Return On Equity*). BI lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA dinilai lebih mewakili dalam pengukuran profitabilitas perbankan.⁵⁶

L. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menemukan berbagai sumber yang membahas tema yang sama, namun ada perbedaan-perbedaan mendasar antara penelitian satu dengan lainnya, terutama perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel. Penelitian sebelumnya di antaranya yaitu beberapa penelitian berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien S. A dan Ade Sofyan M. yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri, dan Marjin Keuntungan terhadap	Dengan hasil penelitiannya sebagai berikut: a) Berdasarkan uji simultan, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Modal Sendiri dan Marjin secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variable yang digunakan, yaitu DPK, NPF, CAR, dan Pembiayaan murabahah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan Inflasi (X) dan ROA (Z), sedangkan penelitian sebelumnya variabel X Modal Sendiri, Marjin keuntungan, dan tidak memiliki variabel Z, sehingga metode penelitian

⁵⁶ Avrita RD dan Pangestu IRD, *Analisis pengaruh CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO terhadap profitabilitas bank (perbandingan bank umum go public dan bank umum non go public di Indonesia periode tahun 2011-2014)*, (Diponegoro Journal of Management, Vol. 5, No. 2, 2016), hal. 1-13.

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pembiayaan Murabahah. ⁵⁷	<p>Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS); 2) Berdasarkan uji parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah; 3) Berdasarkan uji parsial, Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu modal sendiri dan marjin keuntungan; 4) Berdasarkan uji parsial, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel yang berpengaruh yaitu modal sendiri dan marjin keuntungan. 5) Berdasarkan uji parsial, Modal</p>		yang akan digunakan juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur.

⁵⁷ Ratu Vien S. A., *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah*, (e-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) hal. 8

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Sendiri berpengaruh terhadap Pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF);</p> <p>6) Berdasarkan uji parsial, Marjin Keuntungan berpengaruh secara terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF).</p>		
2	<p>Penelitian dari Sumarlin yang berjudul Analisis Pengaruh Inflsi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah⁵⁸</p>	<p>Dengan hasil penelitian yang menyatakan pengujian secara simultan kelima variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, BOPO, NPF dan CAR yang memiliki</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variable yang digunakan, yaitu NPF, CAR dan inflasi sebagai variabel X</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan DPK (X) dan ROA (Z), sedangkan penelitian sebelumnya ROA sebagai variabel Y dan tidak memiliki</p>

⁵⁸ Sumarlin, *Analisis Pengaruh Inflsi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*, (Jurnal Assets Volume 6, Nomor 2, Desember 2016: 296-313) hal. 310

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Temuan lainnya, inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan. Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah.</p>		<p>variabel Z, sehingga metode penelitian yang akan digunakan juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur.</p>
3	<p>Penelitian Utami dan Thohari yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan Musyarakah.⁵⁹</p>	<p>Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah, <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah dan secara simultan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu DPK dan NPF sebagai variabel X</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan Inflasi dan CAR sebagai variabel X, pembiayaan murabahah sebagai variabel Y, dan ROA (Z), sedangkan penelitian sebelumnya variabel Y adalah pembiayaan musyarakah dan tidak memiliki variabel Z, sehingga metode penelitian yang akan digunakan juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan</p>

⁵⁹ Debbi Chyntia O. dan Ayu Azillah T., *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Musyarakah*, (e-journal Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, 2018), hal. 301

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		terhadap pembiayaan musyarakah.		regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur
4	Penelitian Bakti yang berjudul Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. ⁶⁰	Dengan hasil menunjukkan bahwa uji F yang dilakukan menyatakan bahwa semua variabel bebas (independen) yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah. Pada uji t, Dana Pihak Ketiga (DPK) pengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF mempunyai pengaruh negative	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu DPK, NPF, dan CAR sebagai variabel X	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai variabel X, pembiayaan murabahah sebagai variabel Y, dan ROA (Z), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan ROA sebagai variabel X, Pembiayaan sebagai variabel Y, dan tidak memiliki variabel Z, sehingga metode penelitian yang akan digunakan juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur.

⁶⁰ Nurimansyah Setiavi B., *Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (e-journal Bisnis dan Manajemen PT Bank Muamalat, Vol. 17 No. 2, 2017), hal. 26

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.		
5	Penelitian Husaeni yang berjudul <i>The Variables Effects Of Murabahah in Islamic Commercial Bank</i> . ⁶¹	Dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel DPK, CAR, FDR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial variabel DPK, CAR, FDR, dan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu DPK, NPF, dan CAR sebagai variabel X, serta pembiayaan murabahah sebagai variabel Y	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai variabel X, dan ROA (Z), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan ROA sebagai variabel X, dan tidak memiliki variabel Z, sehingga metode penelitian yang akan digunakan juga berbeda, penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur
6	Penelitian Wibisono yang berjudul <i>Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA yang Dimediasi oleh NOM</i> . ⁶²	Dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF, BOPO, FDR, dan NOM berpengaruh terhadap ROA secara parsial. Variabel CAR	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu CAR dan NPF sebagai variabel independen.	Penelitian ini menggunakan NPF dan Inflasi sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dan ROA sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Wibisono

⁶¹ Uus Ahmad Husaeni, *The Variables Effects of Murabahah in Islamic Comercial Banks*, (International Journal of Nusantara Islam, Vol. 04, No. 02, 2016), hal.11

⁶² Muhammad Yusuf Wibisono dan Salamah Wahyuni, *Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA yang Dimediasi oleh NOM*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No. 1, 2017), hal. 56

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel FDR, BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA, demikian juga NOM berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Variabel NOM memediasi pengaruh antara CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap ROA.		menggunakan BOPO dan FDR sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki variabel intervening.
6.	Penelitian Munir yang berjudul <i>Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.</i> ⁶³	Dengan hasil yang menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR, dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ROA. Sedangkan secara persial, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara variabel CAR, FDR, dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu CAR, NPF, dan Inflasi sebagai variabel independen.	Penelitian ini menggunakan DPK sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dan ROA sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Munir menggunakan FDR sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki variabel intervening.

⁶³ Misbahul Munir, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, Vol. 1, No. 1, 2018), hal. 97

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Penelitian Sari yang berjudul <i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, CAR, FDR, Inflasi Terhadap ROA dengan NPF Sebagai Variabel Intervening</i> . ⁶⁴	Dengan hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, FDR dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan murabahah dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, CAR dan inflasi berpengaruh positif namun secara tidak signifikan terhadap NPF. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memediasi pengaruh pembiayaan murabahah, CAR,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu CAR dan Inflasi sebagai variabel X.	Perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan NPF, DPK sebagai X, Pembiayaan Murabahah (Y) dan ROA variabel intervening, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Pembiayaan murabahah dan FDR sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel dependen, dan NPF sebagai variabel intervening.

⁶⁴ Kurnia Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, CAR, FDR, Inflasi Terhadap ROA dengan NPF Sebagai Variabel Intervening*, (Skripsi Perbankan Syariah IAIN Salatiga, 2018), hal. 94

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		FDR dan inflasi terhadap ROA		
8	<p>Penelitian Alim yang berjudul <i>Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia.</i></p>	<p>Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA); (b) BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA); (c) Inflasi dan BI Rate secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA); (d) Variabel inflasi dan BI Rate hanya mampu menjelaskan 1,8 % dari terjadinya perubahan nilai Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi dan BI Rate hanya memiliki pengaruh yang rendah dan tidak</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, yaitu Inflasi sebagai variabel independen.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan DPK, NPF, dan CAR sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel independen, dan ROA sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Alim menggunakan BI rate sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki variabel intervening.</p>

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		signifikan terhadap Return On Assets.		
9	Penelitian Lemiyana dan Litriani yang berjudul <i>Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah.</i> ⁶⁵	Dengan hasil yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA .	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, yaitu NPF sebagai variabel independen.	Penelitian ini menggunakan DPK, CAR, dan Inflasi sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dan ROA sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian Lemiyana dan Litriani menggunakan FDR dan BOPO sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki variabel intervening.
10	Penelitian Edo dan Wiagustini yang berjudul <i>Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio dan Return On Assets Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia.</i> ⁶⁶	Dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu DPK, NPF, dan CAR sebagai variabel independen.	Penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dan ROA sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Edo dan Wiagustini menggunakan LDR dan ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki

⁶⁵ Lemiyana dan Erdan H. Litriani, *Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah*, (Jurnal I-Economic Vol. 2. No.1, 2016), hal. 48

⁶⁶ Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio dan Return On Assets Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia*, (E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 3, No. 11, 2014), hal. 666

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset, Non Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Assets, Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets, Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets.</p>		<p>variabel intervening.</p>
11	<p>Penelitian Parenrengi dan Hendratni yang berjudul <i>Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap</i></p>	<p>Dengan hasil menunjukkan bahwa variabel DPK, LDR, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, yaitu DPK sebagai variabel</p>	<p>Penelitian ini menggunakan NPF, CAR, dan Inflasi sebagai variabel independen, pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dan ROA sebagai</p>

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Profitabilitas Bank.</i> ⁶⁷	bank persero. Sementara CAR tidak berpengaruh. Di antara semua variabel bebas yang diteliti, DPK menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi ROA.	independen.	variabel intervening. Sedangkan penelitian Parenrengi dan Hendratni menggunakan Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit sebagai variabel independen, ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki variabel intervening.
12	Penelitian Mizan yang berjudul <i>DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.</i> ⁶⁸	Dengan hasil menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel Capital Adequacy rasio (CAR), Return On Assets (ROA), Debt to Equity Rasio (DER) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel yang digunakan, yaitu DPK, CAR, dan NPF sebagai variabel independen, serta pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.	Penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai variabel independen, dan ROA sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Mizan menggunakan DER dan ROA sebagai variabel dependen, dan tidak memiliki variabel intervening.
13	Penelitian Ali dan	Dengan hasil	Persamaan	Penelitian ini

⁶⁷ Sudarmin Parenrengi dan Tyahya Whisnu Hendratni, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, (Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis,, Vol 1, No.1, 2018), hal. 17


⁶⁸ Mizan, *DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*, (e-Jurnal Balance, 2017), hal. 82

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Miftahurrohman yang berjudul <i>Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia.</i> ⁶⁹	menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, return on asset (ROA), inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.	penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.	menggunakan NPF dan CAR sebagai variabel independen, dan ROA sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian Ali dan Miftahurrohman menggunakan ROA dan PDB sebagai variabel independen, dan tidak memiliki variabel intervening.

M. Kerangka konseptual

Penelitian dengan judul Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, Inflasi terhadap tingkat pembiayaan murabahah dan *Return On Assets* sebagai variabel intervening pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018. Kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



⁶⁹ Hani Ali dan Miftahurrohman, *Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2016, Vol. 6 No. 1), hal. 42

Pola pengaruh dalam kerangka konseptual penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* didasarkan pada dari teori Lukman Dendawijaya⁷⁰ dan Mahmoedin⁷¹ dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Lemiyana dan Litriani⁷².
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Retrun On Asset* didasarkan pada tinjauan penelitian terdahulu oleh Edo dan Wiagustini⁷³.
3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Asset* didasarkan pada teori Mudrajad Kuncoro⁷⁴ dan tinjauan penelitian terdahulu hasil penelitian dari Edo dan Wiagustini⁷⁵.
4. Pengaruh Inflasi terhadap *Return On Asset* didasarkan pada teori Gilarso⁷⁶ dan tinjauan penelitian terdahulu Munir⁷⁷.

⁷⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 112

⁷¹ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 111

⁷² Lemiyana dan Litriani, *Pengaruh NPF, FDR...*, hal. 32

⁷³ Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 666

⁷⁴ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan...*, hal. 573

⁷⁵ Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 666

⁷⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...*, hal.206

⁷⁷ Misbahul Munir, *Analisis Pengaruh CAR, NPF...*, hal. 97

5. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah selain dari teori Lukman Dendawijaya juga didukung oleh teori Kasmir⁷⁸ dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Ratu Vien dan Ade Sofyan⁷⁹ dan Widya⁸⁰ dan Bakti⁸¹.
6. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah didasarkan pada teori Veithzal⁸² dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Ratu Vien dan Ade Sofyan⁸³.
7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah didasarkan pada teori Muhammad⁸⁴ dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Ratu Vien dan Ade Sofyan⁸⁵.
8. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah didasarkan pada penelitian Munir⁸⁶.
9. Pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembiayaan Murabahah didasarkan pada teori Karim⁸⁷ dan tinjauan penelitian terdahulu oleh Bakti⁸⁸.

N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian.⁸⁹ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank, cet. 3...*, hal. 271

⁷⁹ Ratu Vien dan Ade Sofyan, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 11

⁸⁰ Widya Wulan Sari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 69

⁸¹ Nurimansyah Setiavi B., *Analisis DPK...*, hal. 26

⁸² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal 573

⁸³ Ratu Vien dan Ade Sofyan, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 8

⁸⁴ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 96

⁸⁵ Ratu Vien dan Ade Sofyan, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga...*, hal. 8

⁸⁶ Misbahul Munir, *Analisis Pengaruh CAR, NPF...*, hal. 97

⁸⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, hal. 290

⁸⁸ Nurimansyah Setiavi B., *Analisis DPK...*

⁸⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012),

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara NPF, DPK, CAR, Inflasi dan ROA terhadap tingkat pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018.
 H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara NPF, DPK, CAR, Inflasi dan ROA terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2018.
2. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara NPF terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
 H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara NPF terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
3. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara DPK terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
 H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara DPK terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
4. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara CAR terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
 H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara CAR terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
5. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
 H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.
6. H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara ROA terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara ROA terhadap pembiayaan murabahah pada BSM periode 2011-2018.